



P U T U S A N
Nomor 62/PID.SUS/2017/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Terdakwa I

Nama lengkap : **SAIFULLAH Als PULLAH Bin H.MURSID**
Tempat lahir : Amuntai
Umur/Tgl. Lahir : 40 Tahun / 28 Januari 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Negara Dipa Rt 15 Kelurahan Sungai
Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten
Hulu Sungai Utara atau Jalan Abdul Ghani
Majedi Rt 9 Kelurahan Paliwara Kecamatan
Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II

Nama lengkap : **RIFANI Als FANI Bin HARTO**
Tempat lahir : Amuntai
Umur/Tgl. Lahir : 28 Tahun / 20 Oktober 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Jarang Kuantan Rt 5 Kecamatan Amuntai
Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 62/PID.SUS/2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik, tanggal 14 April 2017 s/d tanggal 3 Mei 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 4 Mei 2017 s/d tanggal 12 Juli 2017;
3. Penuntut Umum, tanggal 30 Mei 2017 s/d tanggal 18 Juni 2017;
4. Hakim PN Amuntai, tanggal 31 Mei 2017 s/d tanggal 29 Juni 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Amuntai, tanggal 30 Juni 2017 s/d tanggal 28 Agustus 2017;
6. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanggal 29 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 27 September 2017;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanggal 28 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 26 September 2017;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 25 November 2017;

Terdakwa dalam perkara banding ini didampingi Penasihat Hukum H.NORANI, S.H. advokat-Penasihat Hukum yang beralamat di Tambalang kecil Rt 2 Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Penasihat Hukum AKHMAD JUNAIDI, S.H. advokat-Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Negara Dipa Rt 12 / 79 B Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan surat kuasa tertanggal 18 September 2017 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Amuntai dengan Nomor : 28/SRT.K/2017/PN Amt tanggal 18 September 2017;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 62/PID.SUS/2017/PT BJM., tanggal 27 September 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 62/PID.SUS/2017/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 132/Pid.Sus/2017/PN Amt., tanggal 23 Agustus 2017, yang amar selengkapannya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I SAIPULLAH Alias PULLAH Bin H.MURSID dan terdakwa II RIFANI Alias FANI Bin HARTO bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I SAIPULLAH Alias PULLAH Bin H.MURSID oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan terdakwa II RIFANI Alias FANI Bin HARTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp.2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu Rupiah),
 - Uang tunai sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu Rupiah),Dirampas untuk negara;
 - Obat Zenith dari Carnophen dengan jumlah keseluruhan sebanyak 669 (enam ratus enam puluh sembilan) box atau 66.900 (enam puluh enam ribu sembilan ratus) butir,
 - 1 (satu) buah Handphone warna hitam putih merk ASUS,Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna Abu-abu dengan nomor polisi DA 7717 TFA,Dikembalikan kepada terdakwa SAIPULLAH Alias PULLAH Bin H.MURSID ;
 - 1 (satu) buah Sepeda motor Honda Scoopy warna cream dengan nomor polisi DA 6857 FZ,Dikembalikan kepada terdakwa RIFANI Alias FANI Bin HARTO ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;
- III. Akta Permintaan Banding Nomor 2/Akta.Pid/2017/PN.Amt, tanggal 28 Agustus 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Amuntai, yang menerangkan bahwa Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 132/Pid.Sus/2017/PN Amt., tanggal 23 Agustus 2017 dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penuntut Umum sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 2/Akta.Pid/2017/PN.Amt, tanggal 31 Agustus 2017 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Amuntai;
- IV. Akta Permintaan Banding Nomor 2/Akta.Pid/2017/PN.Amt, tanggal 29 Agustus 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Amuntai, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 132/Pid.Sus/2017/PN Amt., tanggal 23 Agustus 2017 dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Para Terdakwa sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 2/Akta.Pid/2017/PN.Amt, tanggal 31 Agustus 2017 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Amuntai;
- V. Tanda Terima Memori Banding, tanggal 19 September 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Amuntai, yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa telah menyerahkan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 132/Pid.Sus/2017/PN Amt., tanggal 23 Agustus 2017;
- VI. Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor W15-U6-879/Pid.01.01/IX/2017, tanggal 12 September 2017 kepada Penuntut Umum, Nomor W15-U6-880/Pid.01.01/IX/2017, tanggal 12 September 2017 kepada Terdakwa Saipullah Als Pullah Bin H.Mursid, dan Nomor W15-U6-881/Pid.01.01/IX/2017, tanggal 12 September 2017 kepada Terdakwa Rifani Als Fani Bin Harto, yang masing-masing dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Amuntai;
- VII. Tanda Terima Kontra Memori Banding, tanggal 2 Oktober 2017 yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Amuntai, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan kontra memori

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 62/PID.SUS/2017/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banding terhadap Memori Banding Penasihat Hukum Para Terdakwa, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Para Terdakwa sebagaimana Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 2/Akta.Pid/2017/PN.Amt, tanggal 3 Oktober 2017 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Amuntai;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa I. SAIPULLAH Alias PULLAH Bin H. MURSID dan Terdakwa II. RIFANI Alias FANI Bin HARTO pada hari Jumat tanggal 14 April 2017 sekitar pukul 19.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2017 bertempat di dalam sebuah rumah Jalan Abdul Gani Majedi Kelurahan Paliwara RT. 09 Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai ***“sebagai yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) berupa obat zenith carnophen sebanyak 669 pack, yang tidak memiliki izin edar”***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya pada pukul 16.00 WITA saksi MAULANA ARIFIN Bin AHMAD RESASI, saksi TAUFIKURRAHMAN Bin DAHLAN ARIFIN dan Saksi HENDRA SAPUTRA Bin H. HARIANNOR (ketiganya Anggota POLRI) mendapatkan informasi dari masyarakat adanya peredaran ilegal obat Zenith Carnopen yang diduga dilakukan oleh terdakwa I dan Terdakwa II selanjutnya pada jam 19.00 WITA para saksi mendatangi rumah terdakwa I yang terletak di Jalan Abdul Gani Majedi Kelurahan Paliwara RT. 09 Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan didampingi oleh saksi HIDAYATUL FITRI Bin HUSAINI (Ketua RT setempat) melakukan pengeledahan rumah terdakwa I dan pada saat itu ada terdakwa I dan terdakwa II yang berada didalam rumah. Dari hasil pengeledahan rumah ditemukan barang berupa 25 pack obat Zenith Carnophen yang berada di atas kasur, 1 (satu) buah kardus berisikan obat Zenith Carnophen berisikan 17 (tujuh belas) pack, 1 (satu)



buah kantong plastik warna hitam berisikan 25 (dua puluh lima) obat Zenit Carnophen dan di dalam almari baju ditemukan sebanyak 2 (dua) pack serta sejumlah uang tunai sebesar Rp. 2.150.000,- (Dua juta seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya para saksi dari anggota POLRI yang didampingi oleh Ketua RT setempat melakukan penggeledahan didalam mobil Honda Jaz warna abu-abu Nomor Polisi DA 7717 TFA milik terdakwa I dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 3 (tiga) kardus yang berisikan 600 pack obat Zenit Carnophen. Bahwa barang berupa obat Zenith Carnophen sebagaimana tersebut diatas adalah milik saudara IJAR yang berdomisili di Banjarmasin (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa I yang mana setelah barang laku terjual baru dilakukan pembayaran.

- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa I berupa obat Zenith dari Carnophen sebanyak 669 pack dengan jumlah keseluruhan 66.900 butir, uang tunai sebesar Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit mobil honda jazz warna abu – abu dengan nomor polisi DA 7717 TFA sedangkan dari terdakwa II disita barang berupa uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah), 1 (Satu) buah handphone warna hitam putih merk ASUS, dan 1 (Satu) buah Sepeda motor Honda Scoopy warna Cream dengan Nomor polisi DA 6857 FZ.
- Berdasarkan Berita Acara Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.17.0497 tanggal 02 Mei 2017 oleh pemeriksa ZULFADLI, Drs. Apt, dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti kode contoh Nomor 0498/L/G/N/2017 berupa 5 (lima) butir tablet carnophen warna putih dengan penadanaan ZENITH adalah benar positif mengandung Parasetamol, Kafein dan Karisoprodol terdaftar termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa I. SAIPULLAH Alias PULLAH Bin H. MURSID dan Terdakwa II. RIFANI Alias FANI Bin HARTO pada hari Jumat tanggal 14 April 2017 sekitar pukul 19.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2017 bertempat di dalam sebuah rumah Jalan Abdul Gani Majedi Kelurahan Paliwara RT. 09 Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai **“dengan sengaja**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoba melakukan kejahatan jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat zenith carnophen sebanyak 669 pack, yang tidak memiliki izin edar”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya pada pukul 16.00 WITA saksi MAULANA ARIFIN Bin AHMAD RESASI, saksi TAUFIKURRAHMAN Bin DAHLAN ARIFIN dan Saksi HENDRA SAPUTRA Bin H. HARIANNOR (ketiganya Anggota POLRI) mendapatkan informasi dari masyarakat adanya peredaran ilegal obat Zenith Carnopen yang diduga dilakukan oleh terdakwa I dan Terdakwa II selanjutnya pada jam 19.00 WITA para saksi mendatangi rumah terdakwa I yang terletak di Jalan Abdul Gani Majedi Kelurahan Paliwara RT. 09 Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan didampingi oleh saksi HIDAYATUL FITRI Bin HUSAINI (Ketua RT setempat) melakukan pengeledahan rumah terdakwa I dan pada saat itu ada terdakwa I dan terdakwa II yang berada didalam rumah. Dari hasil pengeledahan rumah ditemukan barang berupa 25 pack obat Zenith Carnophen yang berada di atas kasur, 1 (satu) buah kardus berisikan obat Zenith Carnophen berisikan 17 (tujuh belas) pack, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan 25 (dua puluh lima) obat Zenit Carnophen dan di dalam almari baju ditemukan sebanyak 2 (dua) pack serta sejumlah uang tunai sebesar Rp. 2.150.000,- (Dua juta seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya para saksi dari anggota POLRI yang didampingi oleh Ketua RT setempat melakukan pengeledahan didalam mobil Honda Jaz warna abu-abu Nomor Polisi DA 7717 TFA milik terdakwa I dan dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan 3 (tiga) kardus yang berisikan 600 pack obat Zenit Carnophen. Bahwa barang berupa obat Zenith Carnophen sebagaimana tersebut diatas adalah milik saudara IJAR yang berdomisili di Banjarmasin (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa I yang mana setelah barang laku terjual baru dilakukan pembayaran.
- Bahwa terdakwa I berniat akan mengedarkan obat Zenit Carnophen dengan cara menyuruh Terdakwa II dengan cara mengantarkan obat ke pemesan dengan menggunakan sarana kendaraan sepeda motor jenis roda dua merek Honda Scopy Nomor Polisi DA 6857 FZ dan untuk setiap kali menghantarkan obat pesanan terdakwa II mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 62/PID.SUS/2017/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah). Bahwa niat para terdakwa untuk mengedarkan sediaan farmasi yang tidak mempunyai ijin edar tidak terlaksana karena sebelum niat para terdakwa terlaksana sudah terlebih dahulu dilakukan penggrebekan oleh petugas kepolisian.

- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa I berupa obat Zenith dari Carnophen sebanyak 669 pack dengan jumlah keseluruhan 66.900 butir, uang tunai sebesar Rp. 2.150.000,-(dua juta seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit mobil honda jazz warna abu – abu dengan nomor polisi DA 7717 TFA sedangkan dari terdakwa II disita barang berupa uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah), 1 (Satu) buah handphone warna hitam putih merk ASUS, dan 1 (Satu) buah Sepeda motor Honda Scoopy warna Cream dengan Nomor polisi DA 6857 FZ.
- Bahwa para terdakwa dengan sengaja mencoba melakukan kejahatan jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat zenith carnophen sebanyak 669 pack, yang tidak memiliki izin edar”, dari pihak berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.17.0497 tanggal 02 Mei 2017 oleh pemeriksa ZULFADLI, Drs. Apt, dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti kode contoh Nomor 0498/L/G/N/2017 berupa 5 (lima) butir tablet carnophen warna putih dengan penadanaan ZENITH adalah benar positif mengandung Parasetamol, Kafein dan Karisoprodol terdaftar termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Tuntutan (*requisitoir*), agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I SAIPULLAH Alias PULLAH BiN H. MURSID dan terdakwa II RIFANI Alias FANI Bin HARTO bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar,” sebagaimana diatur dalam Pasal 197

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 62/PID.SUS/2017/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang tersebut di dalam Surat Dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.2.150.000,-(dua juta seratus lima puluh ribu rupiah)
- Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

- Obat Zenith dari Carnophen dengan jumlah keseluruhan sebanyak 669 box atau 66.900 butir.
- 1 (Satu) Buah Handphone warna hitam putih merk ASUS.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mobil honda jazz warna abu – abu dengan nomor polisi DA 7717 TFA.

Dikembalikan kepada Terdakwa SAIPULLAH Als PULLAH Bin H.MURSID.

- 1 (Satu) Buah Sepeda motor Honda Scoopy warna Cream dengan Nomor polisi DA 6857 FZ

Dikembalikan kepada terdakwa RIFANI Als FANI Bin HARTO.

4. Menetapkan agar para terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Para Terdakwa maupun Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 132/Pid.Sus/2017/PN Amt tanggal 23 Agustus 2017 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa kewenangan Majelis Hakim tingkat banding sesuai dengan ketentuan Pasal 67 KUHP adalah memeriksa perkara yang dimintakan banding terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama yang bukan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum;

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 62/PID.SUS/2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 132/Pid.Sus/2017/PN Amt tanggal 23 Agustus 2017 Serta membaca memori Banding dan Kontra Memori Banding dalam perkara Tersebut, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta melakukan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini dalam tingkat Banding, kecuali mengenai Pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa menurut Pengadilan Tinggi terlalu berat;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut dipengaruhi oleh keadaan dan mudahnya memperoleh sediaan farmasi tersebut secara bebas dan Para Terdakwa dalam hal ini juga menyatakan bukan sebagai mata pencaharian namun hanya karena terpengaruh;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal - hal yang disebutkan diatas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal - hal yang memberatkan maupun meringankan para terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- ✓ Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- ✓ Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan obat-obatan yang dilarang beredar;
- ✓ Para Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;
- ✓ Para Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut dilarang tetapi tetap dilakukan;
- ✓ Para Terdakwa sudah sempat mengedarkan obat carnophen zenith dalam waktu yang lama dan dalam jumlah yang banyak;
- ✓ Dalam penangkapan Para Terdakwa didapati barang bukti obat carnophen zenith dalam jumlah yang besar, yang rencananya akan diedarkan oleh Para Terdakwa;

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 62/PID.SUS/2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- ✓ Para Terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- ✓ Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- ✓ Para Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor : 132/Pid.Sus/2017/PN Amt., tanggal 23 Agustus 2017 harus diperbaiki sekedar mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada para terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 jo. Pasal 27 ayat (1), (2) jo. Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 242 KUHP, Majelis Hakim tingkat banding akan mengurangi seluruhnya masa lamanya Para Terdakwa ditahan dengan pidana yang dijatuhkan, maka memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, kepada Para Terdakwa dibebani kewajiban membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 197 Undang Undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 132/Pid.Sus/2017/PN Amt tanggal 23 Agustus 2017, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I SAIPULLAH Alias PULLAH BIN H. MURSID oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 62/PID.SUS/2017/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa II RIFANI Alias FANI Bin HARTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 6 (enam) bulan;

3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 132/Pid.Sus/2017/PN Amt tanggal 23 Agustus 2017 untuk selebihnya ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan masing – masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarbaru pada HARI SELASA, TANGGAL 24 OKTOBER 2017, dan putusan tersebut diucapkan pada HARI SELASA, TANGGAL 31 OKTOBER 2017 oleh kami : ABDUL SIBORO, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Hj. DEDEH SURYANTI, S.H., M.H. dan H. SULASDIYANTO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dalam sidang yang terbuka untuk umum serta Hj. ZULAIKHA MASDAR Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut.

Hakim Ketua,

ABDUL SIBORO, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hj. DEDEH SURYANTI, S.H., M.H.

H. SULASDIYANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. ZULAIKHA MASDAR

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 62/PID.SUS/2017/PT BJM